

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing Policy)

1.1 Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan penerapan dan penegakan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), diperlukan kebijakan penerapan system pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) sebagai bagian dari pengendalian Perseroan dalam rangka mencegah adanya kecurangan dalam Perseroan. Sesuai dengan standar etika yang berlaku, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan wajib dilaporkan kepada Perseroan.

Whistle Blowing System adalah system pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan kecurangan, pelanggaran hukum, etika, dan kode etik Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan Perseroan. Melalui system ini, Perseroan dapat menjamin kerahasiaan identitas serta melindungi pelapor.

Tujuan ditetapkannya kebijakan ini adalah:

- Sebagai sarana dan prasarana bagi pihak manapun baik internal maupun eksternal Perseroan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan Perseroan.
- Membantu Perseroan dalam menerapkan system pengendalian *fraud* dan merupakan implementasi dari prinsip *Good Corporate Governance* Perseroan.
- Tersedianya kesempatan untuk menangani pelanggaran secara internal dan secara kekeluargaan.
- Mengurangi resiko yang dihadapi Perseroan baik secara financial maupun reputasi Perseroan.
- Mendorong peran serta karyawan maupun pihak eksternal lain untuk menjaga asset Perseroan maupun nama baik Perseroan. Dengan diterapkannya system ini diharapkan dapat mencegah karyawan Perseroan melakukan pelanggaran.

Ruang Lingkup Kebijakan:

- Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan Perseroan (baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak), pihak eksternal yang berkepentingan dengan Perseroan seperti nasabah, pihak ketiga (*outsourcing*), vendor, eks-karyawan (dengan pertimbangan khusus dari penerima laporan) dan konsultan.
- Kebijakan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Perseroan lainnya seperti kebijakan kode etik, Kebijakan *anti fraud*, dan Kebijakan Disiplin dan penetapan sanksi atas pelanggaran di Perseroan.
- Kebijakan ini tidak mencakup kasus kebijakan kepegawaian Perseroan seperti pengaduan pribadi terhadap remunerasi, kebijakan perlindungan konsumen.

Petugas Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing Officer*):

- Kriteria *Whistle Blowing Officer* adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai integritas,

- b. mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat menjaga rahasia yang dipercayakan,
- c. mampu bersikap tegas dan objectif,
- d. mampu menangani masalah dengan baik.

Fungsi *Whistle Blowing Officer* berada di bawah Divisi Kepatuhan dan wajib memberikan laporan tentang *Whistle Blowing* setidaknya setahun sekali kepada Direksi.

Mekanisme Pengaduan:

1. Pelaporan atas dugaan Pelanggaran:

- Pelapor atau *Whistle Blower* baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) apabila menurut pandangan pelapor sarana pengaduan melalui jalur formal tidak efektif atau meragukan.

Perusahaan wajib menerima laporan pelanggaran tersebut. Penerimaan laporan dilakukan melalui:

- email : [**]
- telpon : [**]
- Surat : [**]

Laporan yang akan ditindaklanjuti adalah laporan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- Laporan yang disampaikan berhubungan dengan korupsi, kecurangan (*Fraud*), Pencurian, menyuap dan/atau menerima suap, gratifikasi, benturan kepentingan, pelanggaran hukum dan/atau kebijakan/prosedur Perseroan.
- Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perseroan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
- Pelapor harus memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk mempermudah komunikasi sekurang-kurangnya meliputi Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonym), dan Nomor telepon/alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.
- Pelapor harus menyertakan bukti berupa data, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran sehingga laporan dapat ditindaklanjuti atau ditelusuri. Tanpa informasi yang memadai, laporan akan sulit ditindaklanjuti.

2. Perlindungan Pelapor:

Atas Laporan tersebut, Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
- Jaminan perlindungan atas kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak Terlapor.

Penanganan Pengaduan dan Pihak Yang Mengelola Pengaduan:

Whistle Blowing Officer akan mengevaluasi laporan untuk menentukan setiap laporan yang dapat diterima, diproses lebih lanjut ke tahap investigasi atau diteruskan kepada pihak yang tepat.

Proses investigasi dilakukan dengan memegang asas praduga tidak bersalah dan objektif. Laporan diperiksa oleh tim investigasi internal yang independen guna menjaga objektivitas pemeriksaan. Laporan hasil investigasi disertai dengan bukti pendukung dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit secara berkala.

Laporan hasil investigasi tersebut akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau pemberian sanksi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direksi memiliki wewenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal terdapat benturan kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan dan/atau pemberian sanksi akan dilakukan oleh Direksi.

Whistle Blowing Officer wajib untuk menjaga kerahasiaan laporan dan prosesnya serta mendokumentasikan setiap laporan yang diterimanya termasuk keputusan yang diambil.